

Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2

Median Wilestari¹ dan Mutiara Ramadhani²

Program Studi Akuntansi Universitas Islam As-Syafi'iyah

mutiaramadhanii@gmail.com

ABSTRAK

PBB merupakan salah satu jenis pajak yang berpotensi untuk terus digali sebagai sumber penerimaan Negara. Penerimaan pajak sangat ditentukan dari kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban di bidang perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan dan kepercayaan pada pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Kota Tangerang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan yang berada di Kecamatan Kota Tangerang. Banyaknya sampel penelitian yang digunakan adalah 95 responden yang dipilih dengan penyebaran kuesioner. Data ini diperoleh dengan teknik analisis menggunakan SEM-PLS (*Structural Equation Modeling - Partial Least Squares*) melalui *software* SmartPLS 3.0. Periode pada penelitian ini adalah tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman Pajak dan kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB, sementara sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB di Kecamatan Kota Tangerang. Saran dalam penelitian ini adalah diperlukan adanya peningkatan kualitas dalam sanksi perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan di Kecamatan Kota Tangerang.

Kata Kunci : Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepercayaan pada pemerintah, Kepatuhan membayar PBB

ABSTRACT

PBB is one of the potential sources of state revenues to continue to be explored and improved. The size of the tax revenue is determined from tax compliance in implementing the obligations in the field of taxation. This study aimed to determine the effect of perceived tax understanding, Tax Penalty and trust in government on Tax Compliance PBB in Kecamatan Kota Tangerang. The population in this study are all taxpayers PBB effective in Kecamatan Kota Tangerang. The number of samples used in this research is 95 respondents selected by spreading questionnaires. The obtained data, analyzed technique by using SEM-PLS (structural equation modeling - partial least squares) through SmartPLS 3.0 software. The research period used is 2019. The results showed that the perceived tax understanding and trust in government had a positive significant effect on Tax Compliance PBB, while Tax Penalty had no significant effect on Tax Compliance PBB in Kecamatan Kota Tangerang. Suggestions in this study is necessary to have a good quality of Tax Penalty that it will increase tax compliance PBB in Kecamatan Kota Tangerang.

Keywords : Perceived tax understanding, Tax Penalty, Trust in government, The Tax Compliance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan (www.pajak.go.id). Pada perkembangan PBB didalam sektor pedesaan dan perkotaan kini menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan pasal 84 mulai tahun 2010. Dalam Bab I diatur tentang Ketentuan Umum yang memberikan penjelasan tentang istilah-istilah teknis atau definisi-definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Tabel 1. Sumber Penerimaan Asli Daerah yang berasal dari (PBB) Kecamatan Kota Tangerang 2018

No	Kelurahan	Anggaran	Realisasi
1	Tanah Tinggi	Rp 77.229.833	Rp 65.852.971
2	Kelapa Indah	Rp 65.003.037	Rp 62.299.337
3	Cikokol	Rp 40.077.405	Rp 38.754.01
4	Buara Indah	Rp 32.263.510	Rp 30.116.608
5	Babakan	Rp 25.580.675	Rp 22.331.503
6	Sukasari	Rp 8.692.444	Rp 8.692.444
7	Sukaasih	Rp 3.850.634	Rp 1.835.539
8	Sukarasa	Rp 1.914.634	Rp 1.521.248
Total		Rp 254.179.360	Rp 231.229.959

Sumber: BKKD Kota Tangerang, 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah anggaran yang diterima pemerintah Kota Tangerang pada tahun 2018 khususnya di Kecamatan Kota Tangerang dalam bidang PBB-P2 mengalami defisit dan tidak mencapai target awal anggaran pemerintah kota yang sudah direncanakan. Seluruh wilayah tidak ada satupun yang mencapai target dari dana yang telah dianggarkan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka berikut ini adalah beberapa penelitian yang membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan membayar PBB-P2. Penelitian mengenai pemahaman wajib pajak yang dilakukan oleh Purnamasari dkk, (2016), menyatakan bahwa pemahaman berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB. Berbeda dengan hasil penelitian dari Faizin, dkk., (2016), menyatakan bahwa pemahaman tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB.

Dengan penjabaran dari uraian tabel diatas ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB pada wilayah kecamatan Kota Tangerang di tahun 2018 masih sangat rendah. Maka dengan penelitian sebelumnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau gambaran tentang pengaruh tingkat kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dan Sanksi Perpajakan.

Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan diatas, berikut ini merupakan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini:

1. Apakah Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Kota Tangerang)?
2. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Kota Tangerang)?
3. Apakah Tingkat Kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Kota Tangerang)?

Tujuan Penelitian

Agar penelitian ini memiliki tujuan yang jelas, maka berikut ini merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Kota Tangerang).
2. Untuk mengetahui apakah pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Kota Tangerang).
3. Untuk mengetahui apakah pengaruh tingkat Kepercayaan pada pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Kota Tangerang).

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Pepajakan

Secara umum dapat dikatakan bahwa pajak merupakan bentuk pungutan pemerintah atas hak yang dimilikinya terhadap masyarakat berdasarkan pada regulasi yang sifatnya memaksa dan kontraprestasi atau dengan kata lain tidak menerima balas jasa secara langsung. Selanjutnya, hasil pungutan pemerintah tersebut akan digunakan dalam

pembiayaan pengeluaran negara secara berkelanjutan. adalah pajak dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak merupakan kewajiban warga negara berdasarkan perundang-undangan yang tidak dapat dihindari oleh karena itu, pemaksaan dapat dilakukan apabila wajib pajak melakukan pelanggaran.

Secara Syariah Pajak dalam bahasa arab disebut dengan Dharibah yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan. Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Al- Dharibah, yang artinya adalah beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaannya akan dirasakan sebagai sebuah beban. Secara bahasa maupun tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun para ulama memakai ungkapan dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban dan menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya. Dengan berlakunya undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang pajak dan Retribusi Daerah maka kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa, 2018) yang dimaksud dengan kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan, mendefinisikan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Pemahaman Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-undang serta tata cara perpajakan yang berlaku dan menerapkannya untuk melaksanakan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak tepat waktu, melaporkan SPT, dan lain sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan maka secara otomatis kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat (Adiasa, 2013 dalam Wijayanti dan Sasongko, 2017). Indikator pemahaman perpajakan yang digunakan dalam penelitian adalah pengetahuan perpajakan dengan Ketentuan Umum Perpajakan, antara lain yaitu Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah dengan Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP). Fungsi Perpajakan yaitu Fungsi Anggaran (Budgetair) dan Fungsi Mengatur (Cregulerend)

Sanksi Perpajakan

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, karena fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mengatur sekelompok orang untuk memenuhi aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak diperuntukan kepada wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan yang berlaku sekarang. Dengan adanya sanksi pajak berupa denda maupun pidana yang cukup besar maka diharapkan wajib pajak lebih mentaati dalam hal pemabayaran PBB.

Kepercayaan pada Pemerintah

Kepercayaan pada pemerintah dan hukum ialah mengukur tentang suatu hal yang diharapkan oleh wajib pajak terhadap sistem pemerintah dan hukum yang berlaku saat ini yang berlandaskan dengan nilai dan norma yang ada. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018 kepercayaan ialah keyakinan ataupun anggapan terhadap sesuatu yang di percayai bahwa hal itu nyata atau benar. Kepercayaan merupakan suatu hal yang diharapkan dari sebuah kejujuran dan juga sikap kooperatif yang berlandaskan saling membagi berbagai nilai dan norma-norma yang memiliki arti sama (Handayani, 2012:8 dalam Wahyudi, dkk 2017).

Hipotesis

Hubungan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Berdasarkan teori Atribusi, Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mereka yang paham mengenai aturan perpajakan akan senantiasa secara rutin membayar PBB-P2 tepat waktu. Sampai sekarang kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan.

H₁ : Pemahaman Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2

Hubungan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2018). Dengan adanya sanksi pajak berupa

denda maupun pidana yang cukup besar maka diharapkan wajib pajak lebih mentaati dalam hal pemabayaran PBB (Yusnindar dkk., 2015). Pelaksanaan sanksi perpajakan secara tegas akan semakin merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pengenaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana diamanatkan dalam UU Perpajakan. Pengenaan sanksi perpajakan kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. (Sapriadi, 2015).

H₂ : Sanksi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2

Hubungan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB


Masih banyak kasus penyimpangan dan penyalahgunaan pajak seperti Petugas yang menaikkan tagihan denda maupun tariff PBB-P2, Kepala pemerintah/daerah terkait yang terjerat kasus korupsi, Petugas pemungut pajak yang tidak menyetorkan uang hasil pungutan PBB-P2, Kurangnya persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual di daerah serta pengalihan kewenangan pemungutan PBB P2 sehingga banyak kecurangan yang terjadi didalam BPRD itu sendiri. Hal tersebut sangat berpengaruh bagi kepercayaan wajib pajak pada pemerintah mengenai setoran uang yang telah mereka bayarkan apakah dapat dialokasikan sebagaimana mestinya atau tidak.

Sistem pemerintah mengenai perpajakan di beberapa Negara maju yang memberlakukan bagi wajib pajak, agar warga negara mendapatkan tunjangan dari dari negara, seperti contoh tunjangan bagi yang pengangguran, tunjangan peningkatan transportasi yang nyaman, tunjangan pendidikan dasar gratis, tunjangan kesehatan gratis, dan lain-lain. Berbagai keuntungan yang didapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung ini merupakan imbalan dari fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah agar mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga keinginan wajib untuk tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan menipis.

H₃ : Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB -P2

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan secara lengkap dari latar belakang, landasan teori, penelitian terdahulu dan pengaruh dari variabel masing-masing penelitian. Maka dapat disusun rancangan penelitian dalam bentuk kerangka pemikiran teoritis yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017:80). Populasi yang terdapat dalam penelitian ini yaitu wajib pajak yang membayar PBB yang terdaftar di Kecamatan Kota Tangerang sejumlah 100 wajib pajak.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel yang terdapat pada penelitian ini dengan menggunakan Simple Random Sampling, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017:82). Sampel yang dipilih dari para warga Kecamatan Kota Tangerang yang telah membayar pajak PBB-P2 ditahun 2018. Target jumlah penelitian dari kecamatan Kota Tangerang ini, berjumlah 100 orang dari 8 kelurahan yang terbagi di Kecamatan Kota Tangerang.

Teknik pengumpulan data adalah hal penting dalam penelitian karena ini merupakan cara untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2011). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui informasi secara langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti. Sumber data primer terkait dengan variabel ketertarikan dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari pihak wajib pajak yang membayar PBB-P2 yang tercatat di Kecamatan Kota Tangerang. Data Primer ini berupa kuesioner yang didapat secara langsung dari para penduduk di Kecamatan Kota Tangerang sebagai wajib pajak PBB-P2 yang terpilih menjadi responden atau objek yang diteliti dalam penelitian ini.

Variabel dan Pengukuran

Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 (Y)

Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Kota Tangerang. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi segala kewajiban perpajakannya (Agustiningsih, 2016). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak diadopsi dari Agustiningsih (2016) terdapat 4 (empat) indikator, yaitu :

1. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri,
2. Kepatuhan dalam melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT),
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dan sanksinya.

Pemahaman Perpajakan (X1)

Variabel independen pertama (X1) yaitu pemahaman perpajakan adalah pengetahuan dan pikiran Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada Negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran (Agustiningsih, 2016). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman perpajakan diadopsi dari Agustiningsih (2016) terdapat 4 (empat) indikator, yaitu :

1. Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
2. Pemahaman mengenai undang-undang perpajakan di Indonesia;
3. Pemahaman mengenai fungsi perpajakan;
4. Pemahaman mengenai pengajuan keberatan perpajakan.

Sanksi Perpajakan (X2)

Variabel independen kedua (X2) yaitu sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2018:62). Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak terdapat 3 (tiga) indikator, yaitu :

1. Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat,
2. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak, dan
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah (X3)

Variabel independen ketiga (X3) yaitu kepercayaan pada pemerintah ialah mengukur tentang suatu hal yang diharapkan oleh wajib pajak dari sistem pemerintah yang berlaku berdasarkan nilai dan norma yang ada (Purnamasari, dkk 2016). Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel pemahaman perpajakan diadopsi dari Purnamasari (2016) terdapat 5 (lima) indikator, yaitu:

1. Kepercayaan pada pemerintah
2. Kepercayaan pada sistem hukum
3. Kepercayaan pada lembaga peradilan
4. Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat
5. Percaya terhadap petugas pemungut pajak (fiskus).

Tabel Pengukuran Variabel

No	Variabel	Indikator	Nomor Pernyataan	Skala
1.	Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Y)	Kepatuhan dalam mendaftarkan diri	8,9	Likert
		Kepatuhan dalam melaporkan Kembali Surat Pemberitahuan (SPT)	4,7	Likert
		Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan	1, 5,6	Likert
		Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak dan sanksinya	2,3	Likert
2.	Pemahaman Perpajakan (X1)	Pemahaman mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	4,5,7,10	Likert
		Pemahaman mengenai undang-undang perpajakan di Indonesia	1,2,3	Likert
		Pemahaman mengenai fungsi perpajakan	6	Likert
		Pemahaman mengenai pengajuan keberatan perpajakan.	8,9	Likert
3.	Sanksi Perpajakan	Sanksi perpajakan yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat	1,2	Likert
		Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak dan	3,4	Likert
		Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi	5	Likert
4.	Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah	Kepercayaan pada pemerintah	1,5	Likert
		Kepercayaan pada system hukum	6,7	Likert
		Kepercayaan pada lembaga peradilan	4	Likert
		Kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat	2,3	Likert
		Percaya terhadap petugas pemungut pajak (fiskus)	8	Likert

Sumber: Data Diola, 2019

Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian, sebuah data memiliki kedudukan penting karena data tersebut merupakan penggambaran dari variabel yang akan diteliti dan berfungsi sebagai alat pembuktian dari hipotesis penelitian. Pentingnya menentukan variabel akan sangat membantu kemudahan dalam mengolah data penelitian ini. Ketentuan hasil yang valid

maupun yang tidak valid akan sangat menentukan kualitas dari data tersebut. Instrumen-instrumen yang digunakan pun juga harus memenuhi syarat dari uji validitas dan reliabilitas.

Pengujian validitas dilakukan dengan responden sebanyak 100 responden. Dalam pengujian ini koefisien korelasi kritis diperoleh dari tabel distribusi r dengan menggunakan taraf signifikan sebesar 5 % maka $r\text{-tabel} = 0,195$. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai $r\text{-hitung}$ dengan nilai $r\text{-tabel}$. Jika $r\text{-hitung}$ lebih besar dari nilai $r\text{-tabel}$, maka pernyataan tersebut dikatakan valid.

Dalam sebuah penelitian, suatu variabel akan dikatakan cukup reliable bila variabel tersebut mempunyai nilai construct reliability lebih besar dari 0.6. Kriteria validitas dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai reliabilitas suatu konstruk dan nilai Average Variance Extracted (AVE) dari masing-masing konstruk. Nilai reliabilitas dapat dikatakan tinggi apabila nilainya AVE berada diatas 0.70 (>0.70). Hasil perhitungan reliabilitas berdasarkan rumus-rumus yang digunakan selanjutnya dipadukan dengan nilai range atau ketentuan yang telah ditetapkan secara statistik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengujian Statistik

Kecamatan dan kelurahan di Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Kota Tangerang terdiri dari 13 kecamatan dan 104 kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 1.651.428 jiwa dan luas wilayah 153,93 km² dengan kepadatan 10.728 jiwa/km². Sebelumnya, wilayah Kota Tangerang merupakan bagian dari Kabupaten Tangerang, kemudian ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif, dan akhirnya ditetapkan sebagai kotamadya pada tanggal 28 Februari 1993. Sebutan 'kotamadya' diganti dengan 'kota' pada tahun 2001. Pada saat pembentukan, Kotamadya Tangerang hanya terdiri dari 6 kecamatan, namun saat ini terdapat 13 kecamatan dan salah satunya adalah kecamatan kota Tangerang.

Kecamatan Kota Tangerang terdiri dari 8 Kelurahan yakni, Babakan, Buaran Indah, Cikokol, Kelapa Indah, Suka Asih, Sukarasa, Sukasari dan Tanah Tinggi. Terpilihnya Kecamatan Kota Tangerang menjadi lokasi penelitian karena Kecamatan Tangerang terletak di pusat Kota Tangerang, tepatnya di titik 0 kilometer Kota Tangerang. Di kecamatan ini Pusat Pemerintahan Kota Tangerang berdiri. Terdapat banyak perumahan elite, menengah dan perkampungan di setiap wilayah sehingga bisa dengan mudah diteliti dan diambil sampel untuk dijadikan responden penelitian mengenai Kepatuhan dalam membayar PBB-P2 ini.

Objek dari penelitian ini adalah Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 setiap tahunnya. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan merupakan suatu kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Seluruh warga Negara baik lembaga maupun individu yang memiliki tanah dan bangunan berkewajiban membayar pajak dan harus memenuhi aturan dari pemerintah ini. Kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota sesuai Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi daerah.

PBB merupakan Pajak Bumi dan Bangunan yang bersifat kebendaan dalam artian pajak terutang yang telah ditentukan oleh keadaan objeknya, yakni bumi/tanah dan bangunannya. Kadaan subjek pajak (wajib pajak) tidak ikut menentukan besar kecilnya dari

perolehan PBB ini. Nilai Jual Objek Pajak hanya dikenakan sesuai luas tanah dan bangunan tersebut. Sementara itu ada juga beberapa objek pajak berupa tanah maupun bangunan yang tidak dikenakan PBB yaitu, Tempat ibadah, Rumah sakit pemerintah, Sekolah, Hutan wisata, Hutan lindung, Tempat pemakaman, Situs sejarah, Cagar alam, Candi, Taman nasional, dan masih banyak lagi.

Pajak Bumi dan Bangunan ini seluruhnya ditanggung oleh perseorangan maupun badan/lembaga yang mendapatkan keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi tertentu atas dasar dari hak kepemilikan untuk tanah serta bangunan. Individu atau perseorangan maupun badan yang termasuk dalam wajib pajak tersebut harus segera melakukan pelunasan pembayaran pajak paling lambat 6 bulan setelah tanggal diperolehnya SPPT.

Data untuk penelitian ini didapatkan dari kuesioner yang di berikan kepada responden yang tinggal di Kecamatan Kota Tangerang khususnya ditujukan bagi warga komplek kelurahan Tanah Tinggi, Babakan, Buaran Indah, Cikokol, Kelapa Indah, Sukasari, Sukarasa dan Sukaasih, sebanyak 100 responden. Pengambilan sampel yang terdapat pada penelitian ini dengan menggunakan simple random sampling, dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu (Sugiyono, 2017:82).

Data penelitian memiliki kedudukan yang paling penting didalam sebuah penelitian. Hal itu dikarenakan setiap variabel-variabel yang telah diteliti, akan dijadikan alat untuk membuktikan sebuah hipotesis. Tentu saja valid tidaknya sebuah variabel akan sangat menentukan kualitas dari data tersebut, agar memenuhi syarat validitras dan reliabilitas. Validitas konvergen bisa dinilai dari measurement model yang dikembangkan dalam penelitian dengan memastikan apakah setiap indikator yang diestimasi secara valid dapat mengukur dimensi konsep yang diujinya. Dalam uji validitas ini, pengujian mengharuskan agar rhitung lebih besar daripada rtabel. dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

1. Jika nilai rhitung lebih besar atau sama dengan nilai rtabel, maka instrumen penelitian dinyatakan valid.
2. Jika nilai rhitung lebih kecil dari nilai rtabel, maka instrumen penelitian dinyatakan tidak valid.

Tabel 3. Hasil uji Validitas Instrumen penelitian pada 95 data

Variabel	Indikator	R hitung	R tabel 5%	Keterangan
Kepatuhan dalam membayar PBB – P2 (KMP)	Y1	0.701	0,204	Valid
	Y2	0.600	0,204	Valid
	Y3	0.575	0,204	Valid
	Y4	0.673	0,204	Valid
	Y5	0.684	0,204	Valid
	Y6	0.597	0,204	Valid
	Y7	0.611	0,204	Valid


	Y8	0.709	0,204	Valid
	Y9	0.570	0,204	Valid
Pemahaman Perpajakan (PP)	X1	0.605	0,204	Valid
	X2	0.678	0,204	Valid
	X3	0.626	0,204	Valid
	X4	0.633	0,204	Valid
	X5	0.553	0,204	Valid
	X6	0.622	0,204	Valid
	X7	0.639	0,204	Valid
	X8	0.602	0,204	Valid
	X9	0.589	0,204	Valid
	X10	0.620	0,204	Valid
Sanksi Perpajakan (SP)	X2.1	0.409	0,204	Valid
	X2.2	0.477	0,204	Valid
	X2.3	0.374	0,204	Valid
	X2.4	0.541	0,204	Valid
	X2.5	0.344	0,204	Valid
Kepercayaan pada Pemerintah (KP)	X3.1	0.446	0,204	Valid
	X3.2	0.530	0,204	Valid
	X3.3	0.482	0,204	Valid
	X3.4	0.530	0,204	Valid
	X3.5	0.501	0,204	Valid
	X3.6	0.535	0,204	Valid
	X3.7	0.485	0,204	Valid
	X3.8	0.710	0,204	Valid

Source/Sumber : Data diolah (2019)

Pada tabel uji validitas data pada 95 data pertama menunjukkan hasil output uji validitas pada 32 butir pertanyaan untuk variabel kepatuhan wajib pajak (Y), Pemahaman Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2) dan kepercayaan pada pemerintah (X3) dinyatakan valid pada saat ($r_{hitung} > r_{tabel}$).

Ketika dilakukan evaluasi model pengukuran dengan menggunakan analisis SEM aplikasi SmartPLS 3.0 untuk responden wajib pajak yang telah membayar PBB-P2. Indikator-indikator diatas digunakan keseluruhnya akan uji data validitas dan reliabilitasnya, Sehingga dapat diperoleh model struktural yang sesuai untuk penelitian

ini. Berikut ini output data primer yang diolah sebagai perancangan model penelitian, yaitu:



Gambar 2. Hasil Output

Source/Sumber : Output data yang diolah dengan SmartPLS

Evaluasi Model Pengukuran atau Measurement Model (Outer Model)

Terdapat 3 kriteria didalam penggunaan teknik analisa data dengan SmartPLS untuk menilai Outer Model yaitu Convergent Validity, Discriminant Validity dan Composite Reliability. Convergent Validity dapat dilihat dari model pengukuran dengan refleksif indikator yang dinilai berdasarkan korelasi antara item Score Component Score. Untuk refleksif individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0.70 dengan konstruk yang diukur. Dalam penelitian ini, akan digunakan batas loading factor sebesar 0,50 sampai 0.60 masih dapat diterima berdasarkan acuan yang dimiliki oleh buku SmartPLS 3.0 Ghazali,2015. Berikut ini merupakan hasil output korelasi antara indikator dengan konstraknya metode seperti hasil output dalam pengolahan data SEM SmartPLS 3,0 dibawah ini:

Dari hasil uji signifikansi pada model SEM dengan PLS ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variabel eksogen terhadap variabel endogen secara menyeluruh. Selain itu juga dengan melihat path coefficients yang menunjukkan koefisien parameter dan nilai signifikansi t-statistik. Signifikansi parameter yang akan di etimasi dapat memberikan informasi mengenai hubungan antar variabel-variabel penelitian. Rules of thumb yang digunakan sebagai penilaian untuk penelitian ini adalah dengan t-statistik >1,661 dengan batas signifikansi untuk menolak dan menerima hipotesis yang diajukan adalah $P < 0.05$ (5%) serta koefisien beta yang bernilai positif (Wahyuni, 2018).

Pengujian hipotesis dengan SEM PLS dilakukan dengan cara melakukan proses Bootstrapping sengan dibantu oleh program pengaplikasian computer SmartPLS 3.0 didalamnya. Hal ini bertujuan untuk dapat memperoleh hubungan pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen sebagai berikut:

Hasil pengujian hipotesis

	Original Sample Estimate (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STD)	T Statistic (IO/STD EVI)	P Value	Keterangan
Pemahaman (X ₁) → Kepatuhan membayar PBB(Y)	0.336	0.317	0.105	3.200	0.001	Signifikan
Sanksi (X ₂) → Kepatuhan membayar PBB (Y)	-0.104	-0.056	0.085	1.218	0.113	Tidak Signifikan
Kepercayaan (X ₃) → Kepatuhan membayar PBB (Y)	0.603	0.606	0.055	10.986	0.000	Signifikan

Source/Sumber: Output data primer yang diolah dengan SmartPLS 3.0 (2019)

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka perlu diketahui bahwa nilai t-tabel untuk tingkat kepercayaan sebesar 95% atau α sebesar 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-2 = 95-2 = 93$ adalah sebesar 1.661 (One Tiled). Berikut ini merupakan keterangan lebih lanjut mengenai pengujian hipotesis untuk masing-masing hubungan variabel laten yang akan ditunjukkan sebagai berikut:

- a. Pengujian hipotesis variabel Pemahaman perpajakan (X₁) terhadap variabel Kepatuhan dalam membayar PBB-P2 (Y)
 - H01 $X_1 \neq Y$
 - H11 $X_1 \rightarrow Y$

Berdasarkan hasil output tabel 4.10, koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak PBB-P2 adalah sebesar 0.336 dengan nilai tstatistik $3.200 > 1.661$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemahaman perpajakan (X₁) terhadap Kepatuhan membayar pajak PBB-P2 (Y). Nilai 0.336 pada koefisien parameter artinya adalah semakin tinggi pemahaman perpajakan wajib pajak maka kepatuhan dalam membayar PBB-P2 pun semakin meningkat. Dengan demikian pada hasil hipotesis pertama pada penelitian ini menghasilkan H11 pada penelitian dapat diterima.

- b. Pengujian hipotesis variabel Sanksi perpajakan (X₂) terhadap variabel Kepatuhan dalam membayar PBB-P2 (Y)
 - H02 $X_2 \neq Y$
 - H12 $X_2 \rightarrow Y$

Berdasarkan hasil output tabel 4.10, koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak PBB-P2 adalah sebesar -

0.104 dengan nilai tstatistik $1.218 < 1.661$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Sanksi perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan membayar pajak PBB-P2 (Y). Nilai -0.104 pada koefisien parameter artinya adalah semakin tinggi sanksi pajak pada pemerintah maka kepatuhan dalam membayar PBB-P2 pun semakin meningkat. Namun pada hasil output penelitian ini, pengaruh sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB-P2. Dengan demikian pada hasil hipotesis kedua pada penelitian ini menghasilkan H12 pada penelitian ini ditolak.

- c. Pengujian hipotesis variabel Kepercayaan pada pemerintah (X3) terhadap variabel Kepatuhan dalam membayar PBB-P2 (Y)

$$H03 \quad X3 \neq Y$$

$$H13 \quad X3 \rightarrow Y$$

Berdasarkan hasil output tabel 4.10, koefisien parameter jalur yang diperoleh dari pengaruh kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak PBB-P2 adalah sebesar 0.603 dengan nilai tstatistik $10.986 > 1,661$ pada taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ (5%) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepercayaan pada pemerintah (X3) terhadap Kepatuhan membayar pajak PBB-P2 (Y). Nilai 0.603 pada koefisien parameter artinya adalah semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak pada pemerintah maka kepatuhan dalam membayar PBB-P2 pun semakin meningkat. Dengan demikian pada hasil hipotesis ketiga pada penelitian ini menghasilkan H13 pada penelitian dapat diterima.

Pada bagian ini akan menjelaskan hasil analisis penelitian dengan Model Pengukuran atau Measurement Model (Outer Model) dan Model Struktural (Inner Model). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kepatuhan dalam membayar PBB-P2 wajib pajak dengan menggunakan tiga item dalam penelitian ini, yaitu Pemahaman perpajakan, Sanksi perpajakan dan Kepercayaan pada pemerintah untuk mengetahui pengaruh dari hubungan antara tiap variabelnya. Sebanyak tiga hipotesis telah dikembangkan dan diuji dengan metode Structural Equation Modeling (SEM) dan di bantu dengan software SmartPLS 3.0, hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut:

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan secara rinci pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut :

- Variabel pemahaman perpajakan terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan – Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kota Tangerang pada tahun 2018.
- Variabel sanksi perpajakan, terdapat pengaruh yang tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan – Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kota Tangerang pada tahun 2018.
- Variabel tingkat kepercayaan terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan – Pedesaan dan Perkotaan di Kecamatan Kota Tangerang pada tahun 2018.

Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti akan memaparkan beberapa keterbatasan, sebagai berikut :

- a. Peneliti masih kesulitan dalam mencari responden yang bersedia untuk mengisi questioner penelitian, sehingga masih ada beberapa questioner yang tidak kembali kepada peneliti.
- b. Dalam penelitian ini pengambilan sampelnya masih terfokus pada satu Kecamatan saja yaitu Kecamatan Kota Tangerang.
- c. Sampel responden yang digunakan dalam penelitian ini jumlahnya masih sedikit, tidak lebih dari seratus responden. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan waktu, biaya dan tenaga yang tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfa, A.G.A., Rachmatin, D., dan Agustina, F.2017. Analisis Pengaruh Faktor Keputusan Konsumen Dengan *Structural Equation Modeling Partial Least Square*. Eurematika. Vol.5, No 2.
- Amirullah, R dan Yakin, K 1. 2018. Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Subjek Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Tulangan. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
- Agustiningsih, W. (2016) *Pengaruh Penerapan E-filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak di KPP Pratama Yogyakarta*. Universitas Negri Yogyakarta.
- BPRD Jakarta (2019) *Badan Pajak dan Retrebusi Daerah Provinsi Jakarta*. Available at: <https://bprd.jakarta.go.id/>.
- Budhiartama, I. G. . and Jati, I. K. (2016) ‘Pengaruh Sikap Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakanpada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan’, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), pp. 1510–1535.
- Direktorat Jenderal Pajak (1994) *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994*. Available at: <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-12-tahun-1994>.
- Erawati, T. and Parera, A. M. W. (2017) ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan’, *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Faizin, M., Kertahadi and Ruhana (2016) ‘Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran Prosedur Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonego’, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 9(1).

- Ghazali, I. and Latan, H. (2015) *Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris*. 2nd edn. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013) *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. 2nd edn. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2014) *Structural Equation Modeling, Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*. 4th edn. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2016) *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harmawati, N. K. A. and Yadnyana, I. K. (2016) 'Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 dengan Pendidikan Sebagai Pemoderasi', *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(6), pp. 1513–1542.
- Jatmiko, A. (2006) *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. Unisversitas Diponegoro.
- Kesaulya, J. and Pesireron, S. (2019) 'Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada Umkm Di Kota Ambon).', *JURNAL MANEKSI*, 8(1).
- Kontan.co.id (2013) *Dijen Pajak: Kasus MOI penyimpangan pajak PBB*. Available at: <https://nasional.kontan.co.id/news/dijen-pajak-kasus-moi-penyimpangan-pajak-pbb>.
- Mardiasmo (2018) *Perpajakan edisi terbaru 2018*. 11th edn. Yogyakarta: Andi Publisher.
- megalopolitan.kompas.com (2018) *Gubernur DKI: Ada Kasus Warga Merasakan Kenaikan PBB Dua Kali Lipat, Itu Tidak 'Fair'*. Available at: <https://megalopolitan.kompas.com/read/2018/07/20/15081461/gubernur-dki-ada-kasus-warga-merasakan-kenaikan-pbb-dua-kali-lipat-itu>.
- Mohammad, I., Saerang, D. P. E. and Pangerapan, S. (2017) 'Pengaruh Pemeriksaan Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado', *Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), pp. 938–949.
- Mumpuni, R. S. (2018) *2018. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Empiris Wajib Pajak PBB-P2 di Kecamatan Jatinegara)*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Mutia, S. (2014) 'Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)', *Artikel Ilmiah Universitas Negri Padang*.

- Nurlaela, L. (2018) *Metodologi Penelitian Terapan*. 2nd edn. Jakarta: Pustaka Amri.
- Nurmantu, S. (2010) *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Oktafiyanto, I. and Wardani, D. K. (2015) ‘Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan Bangunan’, *Jurnal Akuntansi*, 3(1), pp. 41–52.
- Octaviani, E. 2016. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penerimaan Dan Penggunaan Sistem Manajemen Pembelajaran Exelsa Universitas Sanata Dharma. Tesis. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Pangestika A.W dan Darmawan, J. 2018. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Panjang). Seminar Nasional Teknologi dan Bisnis. IIB DARMAJAYA Bandar Lampung, 14 Agustus 2018. Indonesia.
- Pemerintah Kota Tangerang (2018) *BKKD kota Tangerang 2018*.
- Permatasari, A. and Yaniartha, P. (2015) *Pengaruh Kesadaran Wp Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wp Dalam Membayar PBB*. Available at: <http://docplayer.info/57605286-Pengaruh-kesadaran-wp-dan-sanksi-perpajakan-pada-kepatuhan-wp-dalam-membayar-pbb.html>. (Accessed: 1 October 2019).
- PT Achilles Advanced (2019) *Online Pajak*. Available at: <https://online-pajak.com>.
- Purnamasari *et al.* (2016) ‘Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, awa Barat)’, in *Simposium Nasional Akuntansi XIX*.
- Purnamasari, Pratiwi, U. and Sukirman (2017) ‘Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Di Kota Banjar)’, *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 14(1), pp. 22–39.
- Pusat Bahasa (2018) *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Rahayu, S. K. (2010) *Perpajakan Indonesia: Konsep dan. Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahmawati, A. (2010) *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kpp Pma Lima Jakarta Tahun 2007-2008*. Universitas Sebelas Maret.
- Ratri, Y. I. and Tjahjono, A. (2019) ‘Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi, Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Membayar PBB-P2’, *Jurnal Riset Manajemen*, 6(1), pp. 75 – 95.

- Resmi (2017) *Badan Pembinaan Hukum Nasional*. Available at: <https://bphn.go.id>.
- Sapriadi, D. (2015) *Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb (Pada Kecamatan Selupu Rejang)*. Universitas Negri Padang.
- Subarkah, J. and Dewi, M. W. (2017) ‘Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo’, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 17(02), pp. 61–72. doi: 10.29040/jap.v17i02.210.
- Sugiyono (2011) *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2017) *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulvina, E., Dhiana, P. and Hartono (2018) ‘Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan P2 dengan Kondisi Keuangan sebagai Pemoderasi di Desa Dlimoyo’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa SI Akuntansi Universitas Pandanaran*, 4(4), pp. 1–15.
- Suyono, N. A. (2016) ‘Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Wonosobo’, *JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNSIQ*, 3(1), pp. 1–10.
- Widiastuti (2015) *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten)*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widiastuti, R. and Laksito, H. (2014) ‘FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten)’, *FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (P-2) (Studi pada WPOP di Kabupaten Klaten)*, 3(2), pp. 985–999.
- Wijayanti, D. W. and Sasongko, N. (2017) ‘Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta)’, in *Peran Profesi Akuntansi Dalam Penanggulangan Korupsi*, pp. 308–326.
- Yusnindar, C., Sunarti and Prasetya, A. (2015) ‘Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib Pajak Pbb-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)’, *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1).